

## **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Oknum Suporter Sepakbola yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang Dihubungkan dengan Hukum Positif**

Criminal Responsibilities of Criminal Academic Rules Performed by Football Other Supporters that Caused The Lost of a Someone Connected to Positive Law

<sup>1</sup>Angga Eka Permana, <sup>2</sup>Eka Juarsa

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup> angga.aget93@gmail.com*

**Abstract.** Criminal acts of violence against individual football supporters in Indonesia, which have become increasingly prevalent lately which have caused a loss of life. every year it continues to increase in quantity throughout Indonesia, this is due to the influence of cultural, economic and weak law enforcement factors that trigger violence committed together. For this reason, research is carried out by identifying problems as follows: How is criminal responsibility for criminal acts of beating carried out by unscrupulous football supporters which causes a person's life loss to be associated with positive law and how to overcome violence or beatings carried out by a mass of soccer supporters. Based on the results of the study it can be concluded that the accountability of criminal acts that cause the loss of life is included in an unorganized mass group, in which a criminal act arises reactively and spontaneously, due to conditions or circumstances that cause the mass to be provoked into criminal acts. One of the obstacles faced is because in positive law currently it does not specifically regulate collective crime. However, it does not mean that the Criminal Code and Criminal Law outside the Criminal Code cannot be applied to cases of collective violence. Various provisions that can be applied, for example, are Article 170 of the Criminal Code, Article of Participation (Deelneming) and also other rules concerning acts of violence in public. By paying attention to the situation with the right adjustments, the existing provisions can be applied maximally, and in order to overcome the violent actions of football supporters in Indonesia (in the case of beating supporters of Bobotoh Persib against The Jack Persija supporters). Police officers have taken actions that are in accordance with their duties and authorities in accordance with Law Number 2 of 2002. From the PSSI the efforts that have been made in overcoming the violence of football supporters in Indonesia are in accordance with the Organization Regulation Number 06 / PO-PSSI / III / 2008 concerning PSSI Discipline Code. While the policies that have been made or issued are by providing information to support groups, maturing and understanding the rules of the competition, providing an event aimed at establishing communication between football supporters in the country.

**Keywords:** Accountability for Crime, Beating, Persecution, Football Supporters.

**Abstrak.** Tindak pidana kekerasan penyeroyokan terhadap oknum supporter sepakbola di Indonesia yang akhir-akhir ini makin marak sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, setiap tahunnya terus saja bertambah secara kuantitas di seluruh Indonesia, ini disebabkan pengaruh faktor budaya, ekonomi dan lemahnya penegakan hukum menjadi pemicu kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama. Untuk itu dilakukan penelitian dengan identifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimanapertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum supporter sepakbola yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dihubungkan dengan hukum positif dan Bagaimana upaya dalam menanggulangi terjadinya kekerasan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh massa supporter sepak bola. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang termasuk kedalam kelompok massa yang tidak terorganisir, dimana dalam melakukan perbuatan pidana timbul secara reaktif dan spontanitas, karena kondisi atau keadaan yang menyebabkan massa tersebut terprovokasi untuk melakukan perbuatan pidana. Salah satu kendala yang dihadapi ialah karena dalam hukum positif saat ini tidak mengatur secara khusus kejahatan kolektif. Meskipun demikian tidak berarti bahwa KUHP maupun Hukum Pidana di luar KUHP tidak dapat diterapkan terhadap kasus kekerasan kolektif. Berbagai ketentuan yang dapat diterapkan misalnya adalah Pasal 170 KUHP, Pasal Penyertaan (Deelneming) dan juga aturan lainnya yang menyangkut tindakan kekerasan di depan umum. Dengan memperhatikan keadaan dengan penyesuaian yang tepat, ketentuan yang ada dapat diterapkan maksimal, dan Dalam rangka menanggulangi aksi kekerasan supporter sepakbola di Indonesia (dalam kasus pengeroyokan suportet Bobotoh Persib terhadap supporter The Jack Persija). Aparat Kepolisian

sudah melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002. Dari pihak PSSI upaya yang sudah dilakukan dalam hal menanggulangi aksi kekerasan suporter sepakbola di Indonesia, sudah sesuai dengan Peraturan Organisasi Nomor: 06/PO-PSSI/III/2008 tentang Kode Disiplin PSSI. Sedangkan kebijakan yang sudah dibuat atau dikeluarkan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada kelompok-kelompok suporter, pendewasaan dan pemahaman aturan pertandingan, pengadaan acara yang bertujuan menjalin komunikasi antar suporter sepakbola tanah air.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Pengeroyokan, Penganiayaan, Suporter Sepakbola.

## A. Pendahuluan

Suporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu.<sup>1</sup> Suporter sepakbola merupakan kerumunan di mana diartikan sebagai sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama, adakalanya tidak saling mengenal, dan memiliki sifat yang peka terhadap stimulus (rangsangan) yang datang dari luar. Kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton karena adanya pusat perhatian yang sama. Fokus perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang disebut suporter dalam hal ini adalah tim sepak bola yang didukung dan dibelanya, apakah mengidolakan salah satu pemain, permainan bola yang bagus dari tim sepak bola yang didukungnya, ataupun tim yang berasal dari individu tersebut berasal.<sup>2</sup>

Sepakbola merupakan olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memandang kasta dan usia. Selain itu, adanya kemajuan teknologi menyebabkan sepakbola dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Berbagai faktor tersebut yang menjadikan sepakbola sebagai olahraga yang digandrungi oleh banyak orang dimanapun. Hal ini sejalan dengan bahwa sepakbola mempunyai penonton yang paling banyak dibanding dengan olahraga

yang lain.

Namun dalam persepak bolaan di Negara Indonesia kerusuhan dalam dunia sepak bola yang disebabkan oleh ulah suporter terus terjadi. Begitu banyak korban yang jatuh semakin menambah buruk citra persepakbolaan Indonesia. Bentrokan antarpengukung kedua kesebelasan yang berlaga semakin sulit dihindarkan. Rentetan kejadian ini tentu mengakibatkan kerugian materiil dan non-materiil yang sangat besar, baik dari sisi suporter maupun masyarakat umum. Tidak sedikit pula suporter yang meregang nyawa akibat fanatisme. Peristiwa-peristiwa ini pun dapat memberi sedikit gambaran bahwa suporter sepakbola di Indonesia masih jauh dari kata matang.

Akhir-akhir ini sering terjadinya kasus perkara penganiayaan yang dilakukan dengan bersama-sama yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa dari seseorang akibat perselisihan oleh para suporter sepak bola di tiap daerah. Bahwasannya perdamaian itu ajaran yang hakiki pada setiap insan manusia dalam menanggapi situasi kondisi yang sedang mengalami kesulitan menangani suatu permasalahan. Tensi panas yang selalu mengembara dari jiwa para suporter apabila mengetahui dan mendapati suporter lain yang dirasa tidak pernah membawa angin segar dari rasa dendam. Pihak kepolisian pun selalu dibuat pusing dari perlakuan tingkah laku para suporter apabila didalam pertandingan sepak bola dari

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 81

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 93.

tim yang didukungnya bila memperoleh hasil yang mengecewakan di pertandingan, tindakan kekerasan pun terwujud dari suporter.

Tindak pidana penganiayaan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:<sup>3</sup>

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Seperti diketahui bahwa adanya pemberitaan kasus pengeroyokan suporter yang dilakukan beberapa oleh oknum bobotoh Persib, sehingga menyebabkan satu korban jiwa meninggal. Korban yang meninggal dunia atas nama saudara Haringga Sirla (Alm), 23 tahun. Peristiwa itu terjadi ketika Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Memahami masalah suporter di Indonesia seringkali tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dalam masyarakat. Sepakbola, tak hanya sebuah permainan serius, tetapi lebih jauh menampilkan sebuah sistem dan struktur masyarakat itu sendiri (Pierre Bourdieu). Dengan demikian, kekerasan para suporter bola mesti dibaca sebagai persoalan sistem masyarakat kita pula. Kasus tersebut merupakan sebagian contoh tindak pidana yang terjadi dan membuktikan kepada masyarakat bahwa kekerasan yang melibatkan para suporter sepak bola dapat dikategorikan bagaikan

budaya yang tidak akan hilang dan berakhir oleh waktu, hal demikian memang sangat miris untuk didengar, dilihat, dan dirasakan oleh masyarakat umum, dampak yang dihasilkan dari anarkisnya para suporter menimbulkan banyak kerugian yang nyata, terjadi pengrusakan fasilitas umum dan ketidak nyamanan bila di jalanan bertemu dengan kerumunan suporter. Dari tingkah anarkis suporter ini siapa yang dapat memberi pertanggungjawaban secara penuh.

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanapertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum suporter sepakbola yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dihubungkan dengan hukum positif?
2. Bagaimana upaya dalam menanggulangi terjadinya kekerasan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh massa suporter sepak bola?

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Hukum Pidana

Nullum Delictum, nulla poena sine praevia lege poenali. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 1 ayat (1) :

“Sesuatu peristiwa tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturanundang-undang pidana yang mendahuluinya”.<sup>4</sup>

Sudarsono mengemukakan bahwa hukum pidana adalah pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan

<sup>3</sup>Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>4</sup>L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 324

umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>5</sup> Menurut Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan tersebut mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.<sup>6</sup>

Definisi lain hukum pidana Menurut Simons (*Utrecht*) dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht 1937*, memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut: "Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut."<sup>7</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu, untuk feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik definisi, yang menyatakan bahwa, "peristiwa" pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan manadiadakan tindakan penghukuman.<sup>8</sup>

Pengertian mengenai tindak pidana sangat banyak yang dirumuskan oleh para ahli hukum yang semuanya berbeda-beda, adadua paham yang berbeda-beda dalam menerjemahkan tentang tindak pidana, yaitu paham monisme dan paham dualisme. Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut paham monisme, yaitu diantaranya :<sup>9</sup>

- a. J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah "perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm.216.

<sup>6</sup>Ibid, hlm. 216.

<sup>7</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta , hlm. 8.

<sup>8</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 72-73.

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 73.

- dapat dikenakan hukuman pidana;
- c. H.J. van schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh di hukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.
  - d. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.
  - e. Vos merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.

Dari pendapat para ahli hukum tersebut diatas, maka dapat diambil bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
  - b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
  - c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
  - d. Unsur melawan hukum yang objektif;
  - e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>10</sup>
3. Pertanggungjawaban Pidana  
Pertanggungjawaban adalah

suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>11</sup> Roeslan Saleh mengatakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (dader) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur,

<sup>10</sup>Moeljatno, Op.Cit., hlm.69.

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1990, hlm. 80.

yaitu:<sup>12</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat;
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yakni:<sup>13</sup>

- a. Kesengajaan sebagai Maksud
- b. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti

ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.

- c. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (doer or dader) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
- d. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (Dolus Eventualis)
- e. Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP.

Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

<sup>12</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 130.

<sup>13</sup>Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 15.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktumelakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum supporter sepakbola yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dihubungkan dengan hukum positif**

Pertanggungjawaban Pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum supporter sepakbola yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang menurut hukum pidana, para penegak hukum, baik Polisi, Jaksa dan Hakim dipengadilan harus menilai beberapa hal. Pertama-tama ia harus menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum itu adalah orang yang normal (mampu untuk bertanggungjawab), selanjutnya membuktikan pelaku melakukan perbuatan itu dengan kesalahan (berupa kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir, pelaku tidak memiliki dasar penghapus

kesalahan. Adapun agar dapat menentukan bahwa pelaku dalam perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai pelaku dalam tindak kekerasan kolektif, harus memenuhi unsur-unsur tindak kekerasan dan dengan menggunakan bentuk penyertaan harus memenuhi unsur-unsur turut melakukan, yaitu antara peserta ada kerjasama yang diinsyafi; pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama. Dalam peristiwa kekerasan kolektif di samping pelaku langsung, ada orang-orang yang dipidana sebagaimana halnya pelaku dan ada orang yang dipidana karena memberikan bantuan. Ketentuan dalam Pasal 170 KUHP yang biasanya diterapkan terhadap kekerasan kolektif, mengandung berbagai permasalahan baik secara teoritis maupun praktis. Dalam pasal tersebut hanya ditujukan kepada pelaku langsung yang terlibat di lapangan, belum menyentuh pelaku intelektual sebagai pemicu namun tidak terlibat langsung di lapangan Kemudian Pasal penyertaan untuk mendukung Pasal di atas, masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam penerapannya. Menurut Utrecht, ketentuan tentang penyertaan dalam KUHP tidak banyak memberikan kejelasan, sejarah juga tidak memberikan pegangan yang cukup untuk menafsirkan ketentuanketentuan tentang penyertaan itu. Akibatnya timbul penafsiran yang berbedabeda dan bertentangan antara penegak hukum.

#### **2. Upaya dalam menanggulangi terjadinya kekerasan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh massa supporter sepak bola**

Dalam rangka menanggulangi aksi kekerasan supporter sepakbola di Indonesia (dalam kasus pengeroyokan suportet Bobotoh Persib terhadap supporter The Jack Persija). Aparat Kepolisian sudah melakukan tindakan-

tindakan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002. Hanya saja output dari tindakan-tindakan yang sudah dilakukan tersebut tidak berjalan optimal karena banyak kendala dalam mencari alat bukti. Sedangkan dari segi penegakkan hukum terhadap aparat kepolisian sudah dilakukan sesuai dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari pihak PSSI upaya yang sudah dilakukan dalam hal menanggulangi aksi kekerasan suporter sepakbola di Indonesia, sudah sesuai dengan Peraturan Organisasi Nomor: 06/PO-PSSI/III/2008 tentang Kode Disiplin PSSI. Sedangkan kebijakan yang sudah dibuat atau dikeluarkan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada kelompok-kelompok suporter, pendewasaan dan pemahaman aturan pertandingan, pengadaan acara yang bertujuan menjalin komunikasi antar suporter sepakbola tanah air.

#### D. Saran

1. Sebaiknya masyarakat/suporter sepakbola dapat mentaati peraturan dan menjaga sportivitas serta diharapkan kepada Pihak Kepolisian agar pengamanannya lebih dierketat lagi.
2. Sebaiknya PSSI memberikan pelatihan, workshop serta seminar kepada panitia pelaksana, Ketua Pembina Suporter masing-masing yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peraturan-peraturan dalam persepakbolaan dan tindakan-tindakan yang harus diketahui dan dilakukan agar tidak memicu aksi kekerasan suporter. Serta untuk Aparat Kepolisian sebaiknya memberikan pelatihan, workshop kepada para

personel anggota POLRI yang bertujuan agar dalam menjalankan tugasnya di lapangan sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi kesalahan.

#### Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafrika, 2005.
- L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1990.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publishier.